

**Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi**

oleh:

Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah sebagai Mantan TKI di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian *deskriptif analitis*, sampel ditentukan dengan teknis *purposive sampling*, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, pustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia meskipun awalnya sangat terlambat dalam menangani kasus ini tapi semua itu dapat terbayarkan dengan keberhasilan dapat membebaskan Satinah dari hukuman mati berupa hukuman pancung. Kendala Pemerintah dalam kasus Satinah adalah hukum yang berbeda karena beda negara dan upaya Pemerintah dalam kasus Satinah adalah pengoptimalan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, hak, pekerja migran.

ABSTRACT

Various cases involving Indonesian migrant workers shows how low the legal protection acquired by them. Though the Government has issued a number of policies related to the protection of migrant workers. This has led the authors to conduct research on the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers' Rights: Case Studies Satinah as a former migrant worker in Saudi Arabia. This study aims to determine the legal protection of the rights of migrant workers in the case of Satinah, constraints and the Indonesian Government's efforts to overcome the rights of migrant workers in Satinah. Method of approach used in this research is juridical normative, with the type of research is descriptive analytical, the sample is determined by technical purposive sampling, the data used is secondary data and primary data were collected through interviews, the library, and the observation is then analyzed qualitatively. Based on the results of research and discussion can be concluded that the legal protection of the rights of migrant workers in the case Satinah have done quite well by the Government of Indonesia although initially very late in dealing with this case but it can be paid off with the success can free Satinah of the death penalty as a punishment beheaded. Government constraints in the case Satinah are different laws

for different countries and efforts of the Government in the case Satinah is optimization Satinah fulfillment of the rights of migrant workers.

Keywords: *legal protection, rights, migrant workers.*

A. Pendahuluan

Berita derita Tenaga Kerja Indonesia, memang selalu hangat diperbincangkan. Salah satu kasus dimana peran Pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati sangat disoroti oleh masyarakat adalah kasus Satinah, yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Ungaran, kab. Semarang. Pada tahun 2007 Satinah dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi. Dalam kasus tersebut Satinah dijatuhi vonis *qishash* (pancung), karena dinyatakan bersalah telah membunuh majikannya, Nura Al Garib. Hal ini sangat membutuhkan peran dominan dari Pemerintah Indonesia agar Satinah tidak kehilangan hak hidupnya. Lalu pada tahun 2011, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan negosiasi dengan pihak keluarga majikan Satinah di Arab Saudi. Proses Negosiasi tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun yang dilakukan sebanyak 3 kali, dengan kesepakatan akhir membayar diyat (uang darah) sebesar 7 juta riyal atau sekitar 21 milyar rupiah¹, agar Satinah bebas dari dihukuman pancung.

Beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi, antara lain Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali ditempatkan sebagai obyek kebijakan dan selalu dipersalahkan dalam setiap persoalan migrasi manusia. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi pembenaran terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berstatus ilegal (tidak resmi), serta tidak mempunyai keahlian yang memadai.

Berbagai kasus yang menimpa para pekerja migran Indonesia menunjukkan betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapat oleh mereka. Padahal Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan telah meratifikasi Konvensi Pekerja migran Tahun 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat kontradiktif, karena disatu sisi TKI yang merupakan pekerja migran dipandang sebagai hal yang dapat menaikkan devisa negara. Pekerja migran diberi gelar pahlawan devisa, artinya yang membawa untung bagi negara. Mereka juga merupakan pahlawan pembangunan yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara.² Namun, disisi lain mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak asasi mereka. Gelar-gelar ini rasanya hanya sebagai slogan belaka, tanpa makna. Seharusnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 39 Tahun

¹ Anonim, **Cerita Panjang Satinah dari Mencari Riyal Sampai Divonis Hukuman Mati**, (<http://www.Tribunnews.com>, diakses tanggal 7 April 2016).

² Prof. Dr Hotman Siahaan dkk, *Buruh Sadar Buruh Kuat*, (Jakarta : PMK HKBP, 2007), hlm.216.

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990 melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat untuk mendesak perlindungan kepada negara penerima pekerja migran Indonesia. Berbagai kebijakan yang mengatur terkait Tenaga Kerja Indonesia harus diselaraskan agar dapat berjalan semaksimal mungkin, dan harus merujuk pada standard baku dalam Undang-Undang RI No. 6 tahun 2012 tersebut. Langkah berikutnya, Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur pendukung agar undang-undang ini dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

B. *Perumusan Masalah*

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah?
2. Bagaimana kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah?

C. *Tujuan Dan Manfaat Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah;
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diberikan dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan terhadap Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani keterlambatan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran

a. Definisi Pekerja Migran

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan pekerja migran adalah seseorang yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.

b. Jenis Pekerja Migran

Berdasarkan jenis pekerjaannya, pekerja migran dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Pekerja migran informal dan Pekerja migran formal.

c. Kewajiban Pekerja Migran

Menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Kewajiban pekerja migran tercantum dalam pasal 9. Adanya kewajiban pekerja yang diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan hubungan timbal balik antara pekerja dengan pemberi kerja. Apabila pekerja telah melaksanakan kewajibannya, maka pekerja tersebut dapat memperoleh hak-hak sebagai pekerja migran.

d. Hak Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 8, setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- c. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;

Hak-hak tenaga kerja di atas merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum tersebut harus terpenuhi apabila tenaga kerja yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

1. a. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³

b. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

c. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa:

“Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.”

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan sebagai pendekatan pada masalah aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum yang sudah ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku.⁴

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Non-Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*.⁵ Penunjukan dan pemilihan

³Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

⁴“Buku Pedoman Penyusunan Skripsi”, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2014), hlm.7

⁵ *Ibid.*, hlm. 8

sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria terkait permasalahan yang peneliti lakukan, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satinah sebagai mantan TKI di Arab Saudi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Berikut akan diuraikan mengenai kedua data tersebut :

Pertama, Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui wawancara, observasi atau lainnya.⁶ Data sekunder di bidang hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - f. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
 - g. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum penunjang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang terdapat di internet.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

Kedua, Data Primer. Guna melengkapi data sekunder maka diperlukan data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.⁹ Data ini dikumpulkan melalui wawancara (*interview*) yaitu cara memperoleh informasi data dengan cara bertanya langsung pada pihak yang diajak wawancara.

5. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh suatu kesimpulan dan kejelasan dalam pembahasan masalah.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran dalam Kasus Satinah

Sebelum penulis mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam kasus Satinah, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan secara singkat kronologis kasus yang dialami Satinah sebagai mantan TKI di Arab Saudi.

a. Kronologis Kasus Satinah sebagai mantan TKI di Arab Saudi

Satinah binti Jumadi adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Mrunten, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang. Satinah berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI setelah pada bulan September 2006 mendaftar melalui Perusahaan PT Djamin Harapan Abadi. Satinah bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan nama majikan Nura Al Gharib di Arab Saudi. Baru dua bulan bekerja Satinah sudah mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Nura Al Gharib yang tak lain adalah majikannya.¹⁰

Sampai akhirnya terjadilah insiden pada 18 September 2007. Pada tahun 2007 Satinah dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi. Dalam kasus tersebut Satinah dijatuhi vonis *qishash* (pancung), karena dinyatakan bersalah telah membunuh majikannya, Nura Al Garib. Pada tahun 2009 Kakak kandung Satinah, Paeri yang mendengar hal itu, kemudian mendatangi *Migran Care* mengadukan kasus adiknya. Didampingi *Migran Care*, Paeri mendatangi Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) tetapi laporannya tidak mendapat tanggapan. Sampai akhirnya keluarga bersama *Migran Care* kembali membuat laporan ke Kemenlu pada 26 September 2011. Selama rentan waktu dua tahun itu keluarga didampingi *Migran Care* terus komunikasi dengan Kemenlu tetapi tidak ada

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 202.

¹⁰Satinah, Mantan TKI Arab Saudi, Wawancara (Ungaran, 7 Mei 2016).

perkembangan.¹¹ Namun, baru pada akhir tahun 2011 Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Satinah.

Berdasarkan kronologis kasus Satinah diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Satinah merupakan TKI di Arab Saudi yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang terancam hukuman mati berupa hukuman pancung, karena membunuh majikannya, namun disini dapat penulis sampaikan dari hasil wawancara penulis dengan Satinah, bahwa Satinah tidak sengaja menghilangkan nyawa majikannya, pemukulan yang dia lakukan merupakan upaya untuk melindungi dirinya dan sebagai reaksi atas aksi majikannya yang membenturkan kepalanya ke tembok, karena merasa nyawanya telah terancam.

b. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran dalam Kasus Satinah

Ada beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran dalam Kasus Satinah, yaitu *Pertama*, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya.¹² Dalam Kasus Satinah, ia mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya berupa penganiayaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa hak-nya untuk mendapat perlakuan yang manusiawi telah dirampas. Dalam hal ini, seharusnya ia memiliki hak atas rasa aman dan hak untuk mendapat perlindungan dari negara terhadap kekerasan fisik. Padahal disini, Satinah telah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja migran, yakni melayani majikannya.

Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.¹³ Dalam Kasus Satinah pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Arab Saudi telah lambat diberikan. Seharusnya pemberian bantuan hukum diberikan sesegera mungkin agar kasus cepat terselesaikan. Inilah yang seharusnya dibenahi oleh para instansi terkait perlindungan terhadap TKI.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP ini mengatur mengenai perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.¹⁴ Perlindungan pada masa penempatan diberikan oleh Perwakilan. Perlindungan yang diberikan meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap TKI

¹¹Paeri, Kakak Kandung Satinah, Wawancara (Ungaran, 7 Mei 2016).

¹²Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 8 huruf (g).

¹³ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1)

¹⁴Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013, *op.cit.*, Pasal 2.

Dalam kasus Satinah, apabila kita mengacu pada PP No. 3 tahun 2013 tersebut, maka seharusnya pemerintah melakukan pembinaan pengawasan untuk para TKI, Perwakilan PPTKIS, mitra usaha, maupun pengguna. Agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi atau dengan kata lain pemerintah harus memperketat pengawasan di area negara tujuan yang sering terkena masalah hukum.

b. Pemberian bantuan hukum

Dalam Kasus Satinah, Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada TKI yang terkena masalah hukum dengan cara melakukan pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum, penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik. Karena disini Satinah mengalami tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya.

c. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI

Dalam Kasus Satinah sudah seharusnya Pemerintah melakukan penuntutan pemenuhan hak-hak Satinah sebagai TKI. Karena hak-haknya telah dirampas. Seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan hak Satinah sebagai TKI yakni berupa hak untuk dilindungi oleh negara.

d. Upaya Diplomatik

Upaya diplomatik dalam perlindungan TKI dilakukan melalui saluran diplomatik dengan cara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dalam Kasus Satinah telah dilakukan upaya diplomatik, yakni berupa negosiasi dengan keluarga korban di Arab Saudi sehingga muncul kesepakatan untuk melakukan pembayaran diyat agar Satinah tidak dijatuhi hukuman mati berupa hukuman pancung. Meski negosiasi tersebut berjalan sangat lama dan sempat mengalami penundaan beberapa kali. Namun akhirnya membuahkan hasil bahwa Satinah bebas dari jerat hukuman tersebut.

Salah satu langkah Pemerintah yang harus diberikan apresiasi dalam kasus Satinah adalah Pemerintah melalui BP3TKI Jawa Tengah telah memberikan pekerjaan kepada anak Satinah yakni dengan merekrut anak Satinah menjadi pegawai pada bagian penempatan di BP3TKI Jawa Tengah. Mengingat tujuan Satinah bekerja ke luar negeri pada saat itu adalah untuk menghidupi anak semata wayangnya. Ketika Satinah tersandung masalah hukum, hal ini mengakibatkan anaknya tidak memperoleh biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari ibunya. Atas dasar inilah ketika Satinah berhasil dipulangkan ke Indonesia, maka Pemerintah melalui BP3TKI Jawa Tengah merekrut anak Satinah untuk menjadi pegawai di BP3TKI Jawa Tengah dengan alasan kemanusiaan dan dengan harapan agar dapat menghidupi keluarganya setelah Satinah tidak lagi menjadi tulang punggung keluarga.

2. Kendala dan Upaya Pemerintah Indonesia mengatasi Hak-Hak Pekerja Migran dalam Kasus Satinah

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus Satinah adalah *Pertama*, Hukum yang berbeda di negara Indonesia dan Arab Saudi. Karena kasus Satinah terjadi di negara Arab Saudi, maka proses penjatuhan hukuman mengikuti hukum yang berlaku di negara Arab Saudi. *Kedua*, belum ada MoU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya sektor informal di Arab Saudi, ini menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan. *Ketiga*, begitu tingginya uang pemaaf (diyat) yang diminta oleh keluarga korban, sehingga menyebabkan Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kali negosiasi terkait pembayaran diyat tersebut. *Keempat*, tindakan pidana yang dilakukan oleh Satinah lebih dari satu, yaitu mencuri dan membunuh. Sehingga membutuhkan proses yang begitu panjang untuk menyelesaikan kasus ini.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Kasus Satinah yaitu dengan melakukan pengoptimalan untuk pemenuhan hak-hak Satinah yang sudah seharusnya ia dapatkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan terhadap TKI. Kemudian Pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI informal ke Arab Saudi untuk mencegah terjadinya pelanggaran lagi terhadap hak-hak pekerja migran di Arab Saudi. Selanjutnya, Pemerintah berulang kali melakukan negosiasi kepada keluarga korban agar Satinah dapat bebas dari vonis hukuman mati berupa hukum pancung. Pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dengan pembayaran diyat sebesar Rp. 21 Miliar. Uang diyat tersebut diperoleh dengan bantuan dari masyarakat Indonesia yakni dengan menggalang dana di berbagai daerah di Indonesia. Karena diyat yang diminta keluarga korban bernilai fantastis. Pemerintah juga telah memberikan pendampingan hukum untuk Satinah sampai selesainya kasus tersebut, meskipun diawal sempat terlambat pemberian pendampingan hukumnya.

G. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran dalam Kasus Satinah merupakan salah satu keterlambatan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perlindungan Pekerja Migran di Arab Saudi. Namun, Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga telah menebus kesalahannya dengan berupaya semaksimal mungkin untuk pemenuhan hak-hak Satinah sebagai pekerja migran. Penanganan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kasus Satinah sudah cukup baik, karena dalam hal ini Pemerintah berhasil meloloskan Satinah dari jeratan hukuman mati berupa hukuman pancung dengan cara pembayaran diyat. Salah satu langkah Pemerintah

yang harus diberikan apresiasi dalam kasus Satinah adalah Pemerintah melalui BP3TKI Jawa Tengah telah memberikan pekerjaan kepada anak Satinah yakni dengan merekrut anak Satinah menjadi pegawai di BP3TKI Jawa Tengah dengan alasan kemanusiaan.

- b. Kendala dan upaya pemerintah Indonesia mengatasi hak-hak pekerja migran dalam Kasus Satinah telah mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus Satinah adalah Hukum yang berbeda di negara Indonesia dan Arab Saudi. Belum ada MoU antara Indonesia dan Arab Saudi terkait perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya sektor informal di Arab Saudi. Tingginya uang pemaaf (diyat) yang diminta oleh keluarga korban. Tindakan pidana yang dilakukan oleh Satinah lebih dari satu, yaitu mencuri dan membunuh. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam kasus Satinah telah melakukan upaya dengan melakukan pengoptimalan untuk pemenuhan hak-hak Satinah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan terhadap TKI. Kemudian Pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI informal ke Arab Saudi untuk mencegah terjadinya pelanggaran lagi terhadap hak-hak pekerja migran di Arab Saudi. Selanjutnya, Pemerintah berulang kali melakukan negosiasi kepada keluarga korban agar Satinah dapat bebas dari vonis hukuman mati berupa hukum pancung. Pemerintah juga telah memberikan pendampingan hukum untuk Satinah sampai selesainya kasus tersebut.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah, agar perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran menjadi efektif, maka disarankan agar dapat dilakukan perubahan atau revisi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2004 dengan mengacu pada Konvensi Pekerja Migran yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2012. Serta, hendaknya Pemerintah melakukan sosialisasi tentang berbagai kebijakan yang telah diberlakukan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran;
- b. Bagi Pekerja Migran, hendaknya dapat mempelajari dan memahami peraturan mengenai pekerja migran, hak-hak apa yang diberikan dan kewajibannya untuk mengantisipasi atau meminimalisir masalah yang terjadi di dunia pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Asikin Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2014.

International Labour Organization. *Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta : ILO, 2008.

Rahardjo Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas, 2003.

Siahaan Hotman dkk. *Buruh Sadar Buruh Kuat*. Jakarta : PMK HKBP, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Jakarta, 2012.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta, 2013.

-----*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri*. Jakarta, 2004.

-----*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta, 2013.

-----*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta, 2008.

-----*Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990*.

C. Wawancara

Paeri. Kakak Kandung Satinah. Wawancara. Ungaran. 7 Mei 2016.

Pujiono. Kasi Penyiapan Penempatan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Wawancara. Semarang. 28 November 2016.

Satinah. Mantan TKI Arab Saudi, Wawancara. Ungaran. 7 Mei 2016.

D. Website :

Anonim. **Cerita Panjang Satinah dari Mencari Riyal Sampai Divonis Hukuman Mati**, (<http://www.Tribunnews.com>, diakses tanggal 7 April 2016).

BNP2TKI. “2015, Remitansi TKI capai Rp 119 triliun”, (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/bnp2tki-2015-remitansi-tki-capai-rp-119-triliun.html>, diakses pada 3 April 2016).

Kaskus, “Kisah Miris Satinah, TKW Yang Akan Dihukum Mati di Arab”, (<http://kaskushootthreads.blogspot.co.id/2014/03/bu-satinah-tkw-yang-sedang-menghitung.html>, diakses 6 Desember 2016).